



**PUTUSAN**

**Nomor 023/Pdt.G/2016/PA.Mrk.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Merauke yang mengadili perkara cerai gugat di tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara tersebut yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 54 tahun, agama Islam pendidikan SD, pekerjaan Penjahit, alamat Blok C, No 13, Kelurahan Samkai, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai **Penggugat**;  
melawan

Tergugat, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, alamat Jalan Komplek rumah pensiunan tentara, Desa Gura Buale, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, saksi-saksi dan memeriksa alat-alat bukti dalam persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 1 Januari 2016, yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke nomor 023/Pdt.G/2015/PA.Mrk, tertanggal 1 Januari 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 1980, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxx, tertanggal 18 Nopember 2014, yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi;

Hal. 1 dari 15 Putusan Nomor: 0023/Pdt.G/2016/PA.Mrk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum akad nikah status Penggugat adalah Perawan, sedangkan status Tergugat adalah Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Mandati, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, selama 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman milik orangtua Tergugat di Desa Madapoli, Kecamatan Obi, Kabupaten Maluku Utara, selama 10 tahun, Kemudian Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman milik orangtua Penggugat di Desa Mandati, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, selama 2 tahun, dan Terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Desa Gura Buale, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera, dan dalam perkara ini Penggugat berdomisili Hukum di Blok C, No. 13, Kelurahan Samkai, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak bernama :
  - a. xxxxx, laki-laki, telah meninggal;
  - b. xxxxx, laki-laki, berumur 28 tahun;
  - c. xxxxx, perempuan, berumur 26;anak kedua dan anak ketiga saat ini ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 1997 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi yang pada intinya disebabkan karena :
  - a. Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah selingkuh dengan dengan karyawan Pengugat dan Tergugat tanpa alasan;
  - b. Tergugat sering mengancam untuk membunuh Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2000 disebabkan ketika Penggugat memberikan uang kepada Tergugat untuk membayar rumah yang akan di sewa Penggugat

Hal. 2 dari 15 Putusan Nomor: 0023/Pdt.G/2016/PA.Mrk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat, tetapi Tergugat tidak membayarkannya, dan Tergugat justru menggunakan uang tersebut untuk keperluan Tergugat sendiri yang tidak jelas, kemudian Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin Tergugat. Sejak saat itu, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

### PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi-Wangi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

### SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah nyata hadir menghadap sendiri di persidangan, dan Tergugat juga telah dipanggil secara resmi dan patut melalui bantuan panggilan ke Pengadilan Agama Morotai akan tetapi sampai hari persidangan tidak ada relaas/ panggilan Tergugat dari Pengadilan Agama tersebut dan telah pula Jurusita Pengganti Pengadilan

Hal. 3 dari 15 Putusan Nomor: 0023/Pdt.G/2016/PA.Mrk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Merauke menghubungi Pengadilan Agama Morotai namun juga tidak ada jawaban, sedangkan Penggugat juga tidak dapat berkomunikasi dengan Tergugat sehingga Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar Tergugat di ghoibkan;

Bahwa untuk itu Ketua Majelis memerintahkan kepada Jurusita Pegganti untuk memanggil Tergugat secara resmi dan patut melalui mass media dan jurusita Pengganti telah memanggil Tergugat secara resmi dan patut melalui mass media LPP RRI Merauke, berdasarkan relaas /panggilan Nomor 0023/Pdt.G/2016/PA.Mrk. tanggal 18 Maret 2016 dan tanggal 18 April 2016, yang dibacakan di depan persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut dikarenakan halangan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memberikan nasehat kepada Penggugat selaku pihak yang hadir di persidangan agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat agar bisa rukun kembali dalam rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil, dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada tambahan dan perubahan lagi;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Alat bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) nomor: xxxxx tertanggal 18 November 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P);

B. Alat Bukti Saksi:

1. Saksi I, dibawah sumpahnya, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah adik kandung Penggugat;

Hal. 4 dari 15 Putusan Nomor: 0023/Pdt.G/2016/PA.Mrk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang telah menikah pada tahun 1980 di kabupaten Wakatobi dan saya hadir dalam acara pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga bertempat tinggal di Desa Gura Buale, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang tertua telah meninggal dunia, saat ini dua anak yang lain tinggal bersama Penggugat telah dewasa dan mandiri;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan merantau ke Kabupaten Merauke tanpa Tergugat sejak tahun 2000, sehingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 16 tahun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebabnya secara pasti, yang Saksi ketahui pada waktu Penggugat pergi meninggalkan kabupaten Halmahera pergi ke Merauke disana sedang terjadi kerusuhan;
- Bahwa Saksi pernah mendengar cerita dari Penggugat, bahwa Tergugat sering cemburu terhadap Penggugat dan sering mengancam akan membunuh Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat pergi ke Merauke sebelumnya minta izin atau tidak kepada Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi selama Penggugat berada di Merauke tidak pernah kembali pada Tergugat di kabupaten Halmahera dan sebaliknya Tergugat juga tidak pernah datang ke Merauke untuk menemui Penggugat;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah antara mereka tidak pernah ada lagi komunikasi, tidak pernah mengirim kabar berita satu sama lain dan Tergugat juga tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Hal. 5 dari 15 Putusan Nomor: 0023/Pdt.G/2016/PA.Mrk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak-anaknya Penggugat bekerja sebagai penjahit dan berjalan;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat dengan bertanya pada saudara dan tetangga di kabupaten Halmahera akan tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak sanggup membantu Penggugat untuk mencari Tergugat dan Penggugat juga bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

2.

Saksi II, dibawah sumpahnya,

saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 1980 dan saya hadir dalam acara pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga tinggal di Desa Gura Buale, Kecamatan Buale, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat 3 orang dan yang tertua sudah meninggal sementara yang dua lagi ikut dengan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis tapi kemudian Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan merantau ke Merauke tanpa didampingi oleh Tergugat, dan hingga kini penggugat dan Tergugat telah pisah selama 16 tahun;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar cuma Saksi pernah mendengar kalau Tergugat suka cemburu terhadap Penggugat ;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah antara mereka sudah tidak ada komunikasi dan Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat;

Hal. 6 dari 15 Putusan Nomor: 0023/Pdt.G/2016/PA.Mrk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Tergugat sudah tidak diketahui keberadaan dan tempat tinggalnya;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat kepada saudara dan tetangga Tergugat di kabupaten Halmahera, akan tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup membantu mencari Tergugat dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat lagi;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, (Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 230/3/IX/1980, tertanggal 18 November 2014). Oleh karena pernikahan Penggugat dan Tergugat tercatat maka Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk sengketa dalam bidang perkawinan dan Penggugat beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989

Hal. 7 dari 15 Putusan Nomor: 0023/Pdt.G/2016/PA.Mrk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan laporan pada relaas Nomor: 0023/Pdt.G/2016/PA.Mrk tanggal 12 April 2016, terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Merauke, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 73 angka (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini masuk dalam kompetensi relatif Pengadilan Agama Merauke;

Menimbang, oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tergugat telah dipanggil untuk hadir di persidangan secara resmi dan patut, namun ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 RBg, gugatan Penggugat dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II halaman 404 yang berbunyi;

**من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم  
يجب فهو ظالم لاحق له**

Artinya : "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya" ;-

Hal. 8 dari 15 Putusan Nomor: 0023/Pdt.G/2016/PA.Mrk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan, maka Tergugat dianggap telah mengabaikan hak-haknya dan dianggap mengakui dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan yang pada pokoknya antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

- a.Tergugat sering cemburu dengan menuduh Penggugat berselingkuh;
- b.Tergugat sering mengancam untuk membunuh Penggugat;

Kemudian pada tahun 2000 Penggugat pergi dari rumah kediaman tanpa izin, sehingga sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tanpa ada kabar sampai sekarang serta tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa foto kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah (P) bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazagelen dan telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti surat P tentang status ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan pasal 285 R.Bg;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini tentang perceraian dengan alasan telah terjadinya pertengkaran terus menerus, maka berdasarkan pasal 76 UU No.7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 PP No.9 Tahun 1975, Majelis hakim memerintahkan Penggugat untuk menghadirkan saksi keluarga dan orang dekat di persidangan, dan ternyata para saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahna yang pada pokonya memperkuat dalil-dalil

Hal. 9 dari 15 Putusan Nomor: 0023/Pdt.G/2016/PA.Mrk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat, akan tetapi saksi tidak mengetahui perselisihan dan pertengkaran mereka serta penyebabnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut diatas, Majelis Hakim patut mempertimbangkan sebagai berikut;

- Keterangan saksi- saksi tersebut adalah diberikan atas apa yang diketahuinya sendiri, dengan disertai pula alasan-alasan tentang apa yang diketahuinya tersebut;

Keterangan saksi-saksi tersebut adalah saling bersesuaian;

Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg dan Pasal 1910 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi-saksi tersebut adalah dapat diterima dan dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa meskipun kedua saksi tidak pernah mengetahui terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan yang lalu;

Menimbang bahwa hal tersebut menurut Majelis para Saksi hanya mengetahui akibat tidak mengetahui penyebab. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 299/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menetapkan: "Keterangan Saksi dalam sengketa cerai talak/gugat yang hanya menerangkan akibat hukum (*rechts gevolg*), tanpa menerangkan sebab-sebab hukum (*vreende oorzaak*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian." Oleh karena itu keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang atas dasar fakta tersebut, majelis berpendapat berpisahanya Penggugat dan Tergugat dalam waktu 1 tahun tanpa sebab dibolehkan, misalnya karena suatu pekerjaan yang mengharuskan mereka berpisah tempat tinggal, adalah tidak lazim bagi pasangan suami isteri, dan hal tersebut menunjukan adanya indikasi kuat antara Penggugat dan Tergugat sedang dan sudah terjadi pertengkaran, bahwa Majelis berpendapat hati keduanya sudah pecah yang sulit dipersatukan kembali dalam sebuah rumah tangga. Oleh karena itu telah memenuhi unsur yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) UU No.1 tahun 1974;

Hal. 10 dari 15 Putusan Nomor: 0023/Pdt.G/2016/PA.Mrk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang telah dikuatkan dengan bukti-bukti tersebut diatas, maka telah diperoleh fakta yang nyata menurut hukum;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 31 Agustus 1980;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sejak tahun 2000, Penggugat pergi dari rumah kediaman tanpa minta izin. Setelah itu, Penggugat tidak pernah ketemu lagi dengan Tergugat dan Penggugat sudah tidak mengetahui lagi dimana keberadaan / alamat Tergugat yang pasti hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat tidak pernah pulang ke Halmahera dan Tergugat juga tidak pernah datang ke Merauke untuk menemui Penggugat serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling kirim kabar, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik;
- Bahwa keberadaan Tergugat sudah pernah dicari, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat sudah dinasehati agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan telah perginya Penggugat dan kemudian tidak saling memberi kabar berita antara Penggugat dan Tergugat, yang sebelumnya juga di latar belakang karena sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga dengan demikian semakin kuatlah terlihat adanya perpecahan dalam rumah tangga (*broken marriage*) Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (vide

Hal. 11 dari 15 Putusan Nomor: 0023/Pdt.G/2016/PA.Mrk.



Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka dan apabila dipaksakan atau keadaan seperti ini dibiarkan, justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan dalil-dalil syar'i yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

- Kitab Ghoyatul Maram Lil Syarh al-Majdi:

**وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه  
القاضي طلقاً**

Artinya :*"Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu"* ;

- Kitab Al Bayan Hal 38 ;

**درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : *Menolak mafsadat (kerusakan) lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan (kebaikan);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dan telah terbukti sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga perkara ini dapat diputus secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Hal. 12 dari 15 Putusan Nomor: 0023/Pdt.G/2016/PA.Mrk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan cerai Penggugat pada petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan. Berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka dibebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi-Wangi, kabupaten Wakatobi untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 521.000,- ( Lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Hal. 13 dari 15 Putusan Nomor: 0023/Pdt.G/2016/PA.Mrk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1437 Hijriyah, oleh kami Suparlan, S.HI., M.H sebagai Ketua Majelis, dan Amni Trisnawati, S.HI., M.A dan Hasan Ashari, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Yuliani, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

SUPARLAN, S.HI., M.H

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

AMNI TRISNAWATI, S.HI., M.A

ttd

HASAN ASHARI, S.HI

Panitera Pengganti

ttd

YULIANI, S.H

## Rincian Biaya Perkara:

- |                       |   |    |           |
|-----------------------|---|----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran  | : | Rp | 30.000,-  |
| 2. Biaya ATK / Proses | : | Rp | 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan    | : | Rp | 430.000,- |
| 4. Biaya Redaksi      | : | Rp | 5.000,-   |
| 5. Biaya Meterai      | : | Rp | 6.000,-   |

Hal. 14 dari 15 Putusan Nomor: 0023/Pdt.G/2016/PA.Mrk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 521.000,-  
(Lima ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Catatan :

1. Amar Putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal .....
2. Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal : .....

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh  
Panitera,

ABDUL RAHIM, S.Ag, M.H.

Hal. 15 dari 15 Putusan Nomor: 0023/Pdt.G/2016/PA.Mrk.